

HEALTH & SAFETY INDUCTION

Selamat datang di Balai Besar POM di Kupang



1. PENGGUNAAN ID CARD



Tanda Pengenal wajib dipakai dan dikembalikan sesudah kunjungan



2. ALAT PELINDUNG DIRI APD

Wajib memakai APD di area wajib APD sesuai petunjuk Tim Pelaksana K3



3. KEBERSIHAN & SAMPAH

Jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya



4. RAMBU-RAMBU

Dilarang melepas rambu-rambu pada peralatan diseluruh area kerja



5. PATUHI RAMBU

Wajib mematuhi rambu-rambu dan kebijakan yang ada

6. LAPOR POTENSI BAHAYA

Segera laporkan potensi bahaya resiko tinggi ke Pengawas atau Security



7. TITIK KUMPUL & DARURAT

Wajib ke 'Titik Kumpul' atau area kokoh saat darurat (api, gempa, dll)



8. SENJATA TAJAM / API

Dilarang keras membawa senjata tajam/senjata api diseluruh area kerja



9. LARANGAN PROVOKASI

Dilarang melakukan provokasi, kampanye, atau perkelahian



10. LAPORAN INSIDEN

Jika mengalami/melihat insiden, segera lapor ke pengawas



"Saya telah membaca, mengerti dan akan menaati serta menjalankan ketentuan yang berlaku di Balai Besar POM di Kupang. Dan untuk itu saya mencatatkan diri saya dan mengisi buku tamu yang diberikan oleh penerima tamu sebagai tanda kepatuhan saya pada peraturan yang berlaku."



Dikeluarkan di:
Kupang

Pada tanggal:
03 Juni 2026

Ditandatangani Oleh:

Kepala Balai Besar POM di Kupang



Drs. Rem Lapik, Apt., M.Sc.

19660913 199603 1 001

